



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Simpursiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966  
Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 0005/LPNF/DPMPTSP/II/2025

- Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. Tunas Bangsa an. Neta Ramme beserta lampirannya.  
Menimbang : Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/960/DISDIKBUD  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK. Tunas Bangsa  
Alamat Lembaga : Dsn. Utan Lotong Desa Mekar Sari Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kab. Luwu Utara  
Penanggungjawab : Neta Ramme  
Alamat Penanggungjawab : Dsn. Lara III, Desa Mekar Sari Jaya, Kec. Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan  
Jenis Kursus/Lembaga : Taman Anak-Anak Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional.
- Izin Operasional berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung dari tanggal 6 Februari 2025 sampai 5 Februari 2030.

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 6 Februari 2025

An. BUPATI LUWU UTARA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

§{result\_url\_qrcode}

Ditanda tangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara  
Ir. Alauddin Sukri, M.Si  
07/02/2025 08:53:12

**Ir. Alauddin Sukri, M.Si**  
NIP : 196512311997031060

Disampaikan kepada :

- Lembar Pertama yang bersangkutan;
- Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)